

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam atau hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam. Maksud kata “seperangkat peraturan” adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat<sup>1</sup>. Salah satu aspek kehidupan yang telah ditentukan atau ditetapkan dalam Al-Quran ialah yang terkait dengan sistem muamalah.

Sistem muamalah atau ekonomi Islam digariskan bahwa penerapan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan yang tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam.

Sistem muamalah Islam mengeluarkan adanya larangan praktek riba, riba menurut syariat adalah tambahan pada hal-hal tertentu dan tambahan atas nilai pokok hutang sebagai imbalan batas waktu secara mutlak. Ada yang mengatakan, “Riba adalah tambahan pada jual beli antara dua barang yang riba berlaku padanya. Macam riba ada dua jenis, riba fadhli dan riba nasi'ah .

---

<sup>1</sup> Asep Rudi Nurjaman, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara 2020), h.176.

Imam An-nawawi *rahimahullah* berkata, “kaum muslimin menyepakati haramnya riba secara garis besar. Meski mereka berbeda pendapat terkait definisinya”. Nabi secara nash mengharamkan riba dalam enam barang: emas, perak, gandum, syair (sejenis gandum), kurma, dan garam. Ulama zhahiriyyah berkata, “Tidak ada riba, selain dalam enam barang ini saja, sesuai asas yang menafikan qiyas”. Selain ulama zhahiriyyah berkata, “Riba tidak hanya khusus untuk enam barang saja. Akan tetapi, berlaku pula untuk barang-barang semakna lainnya, yang memiliki kesamaan’ *illat* (alasan hukum)”. Ulama berbeda pendapat terkait sebab mengapa riba diharamkan pada enam jenis barang ribawi.<sup>2</sup>

Dunia perbankan khususnya bank syariah menjadi lembaga penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank syariah, selain menghindari bunga, juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.<sup>3</sup> Dari sudut pandang ekonomi, bunga bank merupakan hal penting, sedangkan dari pandangan lain, ada peringatan yang kuat terhadap riba dalam Al-Quran. Banyak orang dan bahkan intelektual muslim yang berbeda pandangan terkait riba bunga.

---

<sup>2</sup> Sa'id Al-Qahtani, *30 Dosa Riba Yang Dianggap Biasa*, (PQS (Pustaka Qur'an Sunnah, 2019), h. 31.

<sup>3</sup> Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Duta Media Publishing, 2020), h.128.

Bunga bank adalah haram. Riba atau bunga bank adalah riba *nasi'ah*, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. Hal itu karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman) bahaya (*mudharat*) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram sebagaimana riba. Dosa karena bertransaksi bunga sama dengan dosa riba.<sup>4</sup>

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan dari suatu bank adalah mencari keuntungan dan keuntungan itu dicapai dengan berniaga kredit. Bank mendapat kredit dari orang luar dengan membayar bunga. Sebaliknya bank memberikan kredit dari kepada orang luar dengan memungut bunga yang lebih besar dari pada yang dibayarkannya. Jadi sedikit penjelasan di atas, maka yang disebut bunga bank adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang berhutang kepada bank atau keuntungan yang diberikan pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank dengan besar-kecil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank tersebut. Jadi selisih bunga itulah keuntungan bank. Sehingga bunga merupakan suatu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari perusahaan bank dunia (umum). Kasmir dalam bukunya “bank dan lembaga keuangan lainnya” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem bunga.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Dan Maqashid Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2020), h. 279.

<sup>5</sup> Fakhrudin Mansyur & Hasanuddin, ‘*Bungan Bank Di Sulawesi Selatan (Muhammadiyah Dan Nu’ :Jurnal Ekonomi Syariah, 1.2* (2017).

Di Indonesia terdapat tiga lembaga yang kerap mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masa'il dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa yang dikeluarkan setidaknya mengikat kedalam tubuh organisasi terutama Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.<sup>6</sup> Fenomena yang menarik kaitanya dengan ini adalah adanya respon dua organisasi Islam dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama melalui Bahsul Masail-nya dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan Islam. Telah menjadi sebuah pertanyaan besarr masalah bunga bank ini dengan Mu'tamar NU, terjadilah pembahasan yang begitu panjang tentang bagaimana hukum menitipkan uang dalam bank, hingga kemudian pemerintah menetapkan pajak karena alasan mendapatkan bunga halalkah bunga itu? Dan bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanan saja dan tidak bunga?.

Deskripsi di atas nampak bahwa kedua organisasi tersebut mempunyai konsep yang berbeda bahkan berseberangan namun keduanya mempunyai sisi kesamaan yaitu kemaslahaataan umat manusia.

Walaupun berbagai komponen institusi ulama menjadi designer dalam membidani lahirnya perbankan syari'ah di Indonesia, akan tetapi mereka belum menyepakati untuk menyatakan bahwa bunga bank yang selama ini dipraktekkan dalam perbankan konvensional adalah haram. Hanya Majelis Ulama Indonesia yang telah mengeluarkan fatwa No 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa bunga bank

---

<sup>6</sup> Muhammad Yasir Yusuf , *'Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Mui, Muhammadiyah Dan Nahdhatul Ulama*, XIV. 2 (2012).

adalah haram. Fatwa ini kemudian memunculkan kontroversi dikalangan ulama yang tergabung dalam Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk membahas masalah perbandingan fatwa muhammadiyah dan Nu tentang bunga bank. Untuk penelitian ini penulis memberi judul *Perbandingan Fatwa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tentang Bunga Bank*.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana perbandingan fatwa NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank. Dari masalah pokok diatas, dirincikan menjadi sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan bunga bank menurut Fatwa Muhammadiyah?
2. Bagaimana ketentuan bunga bank menurut Fatwa Nahdlatul Ulama (NU)?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Fatwa Muhammadiyah tentang Bunga Bank?
4. Bagaimana perbedaan dan persamaan Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tentang Bunga Bank?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Bunga Bank menurut Fatwa Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui ketentuan Bunga Bank menurut Fatwa Nahdlatul Ulama (NU).
3. Untuk Mengetahui perbedaan dan persamaan Fatwa Muhammadiyah tentang Bunga Bank.

4. Untuk Mengetahui perbedaan dan persamaan Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) tentang Bunga Bank.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan praktis, dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat maupun masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkompeten, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat
2. Kegunaan akademis, yakni untuk memberi nilai tambah pengetahuan mengenai bunga bank, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

1. Perbandingan

Perbandingan adalah ilmu yang membandingkan struktur pada berbagai spesies yang berbeda. Perbandingan yaitu perbedaan, persamaan dan pertimbangan.<sup>7</sup>

2. Fatwa

Fatwa adalah salah satu produk hukum Islam yang dinamis. Sebagai sebuah hasil ijtihad, kehadiran fatwa tidak berdiri sendiri. Secara hermeneutik, ada banyak hal yang turut berpengaruh dalam pengambilan penyimpulan keputusan hukum (fatwa), meskipun secara teoritis keputusan hukum tersebut didasarkan kepada nash-nash hukum, dan dengan metodologi tertentu. Tulisan ini menunjukkan bahwa

---

<sup>7</sup> “Pengertian Perbandingan” <https://bit.ly/30pBaQ3> (Diakses 9 september 2020).

terdapat inkonsistensi metodologis dalam fatwa. Fatwa lazimnya didasarkan kepada metode konvensional, yaitu dengan merujuk kepada Al-Quran, hadist, ijmak dan kiyas. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, metode ini tidak diberlakukan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor di antaranya faktor ideologi.<sup>8</sup>

### 3. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul ulama (NU) adalah organisasi keagamaan yang secara formal membela dan mempertahankan aswaja dengan disertai batasan yang fleksibel. sebagai organisasi sosial keagamaan (*Aljam'iyah Aldini'iyah Wa Al Ijtima' Iyah*). Nu merupakan bagian integral dari wacana pemikiran suni. Terlebih lagi jika telusuri lebih jauh bahwa pengagas berdirinya nu memiliki pertatutan senganat erat dengan para ulama "*haramain*" (makkah-madinah) pada masa dibawa kekuasaan Turki Usmani yang ketika itu berhaluan aswaja.

Nahdlatul ulama sudah memiliki paham dan tradisi mampu menjadi perekat bangsa ini, yaitu paham ahlussunnah wal jamaah (aswaja). Aswaja merupakan paham yang mengutamakan kemaslahatan yang lebih luas dalam menyelesaikan sebagai persoalan umat. Prinsip aswaja yaitu, musyawarah, pola pikir moderat, reformatif, dinamis, toleran, adil, egaliter, dan bijaksana.<sup>9</sup>

### 4. Muhammadiyah

Muhammadiyah ialah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, didirikan oleh KH. A. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta. Gerakan ini diberi nama

<sup>8</sup> Muhammad Suhufi, *Fatwa Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Vol8, No. 1, Januari 2010, h 56.

<sup>9</sup> M. Cholil Mafis, *Masalah Garis Perbatasan Nahdlatul Ulama Hujjah Aqidah Dan Amaliyah Kaum Hadliyin* ( Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama 2018), h. 3.

Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa'ul (berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangannya dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya *'Thzul Islam wal Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.<sup>10</sup>

#### 5. Bunga

Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan atau imbalan yang diberikan kepada penyimpan uang yang besarnya telah ditetapkan di muka. Biaya atau imbalan tersebut biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase (%) dan akan terus dikenakan selama masih ada sisa simpanan atau pinjaman sehingga tidak terbatas pada waktu jangka kontrak.<sup>11</sup>

#### 6. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Secara singkat bank berfungsi sebagai lembaga penyimpan serta meminjam dana bagi masyarakat.

### F. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka memuat analisis dan uraian sistematis tentang teori, hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti

---

<sup>10</sup> St Rajiah Rusydi , *Peran Muhammadiyah ( Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)* Jurnal Tarbawi, Vol1, No2, h. 139.

<sup>11</sup> St. Syahrini , *Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam* , Vol.X, No.1, Juni 2014, h. 48.

Dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap variabel yang akan diteliti. Penelitian terdahulu di jadikan sebagai salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan peneliti yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi pembendaharaan perbandingan konsep terkait dengan kompetensi sumber daya manusia pada perbankan syariah. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan referensi, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mirna A pada tahun 2020 yang berjudul *Bunga Bank dalam Persepsi Nahdatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare*. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas bunga bank dalam persepsi Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang bunga bank menurut pendapat Nahdatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah.<sup>12</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Fadil Firdausi pada tahun 2017 yang berjudul *Analisis Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 Dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968, Tentang Bunga Bank*. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, Penelitian ini membahas tentang Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor: 8 Tahun 2006 Dan Hasil Muktamar Tarjih Sidoarjo Tahun 1968, Tentang Bunga Bank”. Persamaan pada penelitian ini yakni sama-sama membahas tentang perbandingan fatwa Nahdatul ulama dan muhammadiyah tentang bunga.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mirna.A “*Bunga Bank Dalam Persepsi Nahdatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Parepare*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Parepare, 2020).

<sup>13</sup> Iqbal Fadil Firdausi, “*Analisis Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor :8 Tahun 2006 Dan Hasil Muktamar Tarjih Siduarjo Tahun 1968 Tentang Bunga Bank*” ( Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum: Jakarta 2017).

Ketiga, penelitian yang dilkakukan oleh Miftahul Ulum pada tahun 2019 yang berjudul *Fiqh Muamalah tentang Bunga Bank (studi pemikiran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)*. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini membahas tentang fiqh muamalah tentang bunga Pemikiran Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Di Jawa Timur. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas bunga bank<sup>14</sup>

Keempat Edy wibowo dan Untung Hendy Widodo pada tahun 2005 dengan judul buku *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Buku ini membahas tentang perbankan syariah, dan bunga bank menurut fatwa Muhammadiyah dan fatwa Nahdlatul Ulama.<sup>15</sup>

Perbedaan antara ketiga penelitian sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari fokus penelitiannya. Penelitian yang akan dilakukan saat ini hanya berfokus pada perbandingan fatwa Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bunga bank.

### **G. Landasan Teori**

Untuk mendukung penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

1. Perbandingan
  - a. Definisi perbandingan

---

<sup>14</sup> Ulum, Miftahul ,” *Fiqh Muamalah tentang bunga bank (Studi Pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Jawa Timur)*, (Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

<sup>15</sup> Edy widodo, untung hendy widodo, *mengapa memilih bank syariah?*, (bogor: Ghalia indonesia 2005), h.5

Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana.<sup>16</sup> Pengertian banding dalam hukum, banding artinya proses menentang keputusan hukum secara resmi. Prosedur banding, termasuk apakah seorang terdakwa memiliki hak banding berbeda-beda di setiap negara.<sup>17</sup> Pengertian membandingkan membandingkan adalah dua benda (hal dan sebagainya) untuk mengetahui persamaan atau selisihnya.<sup>18</sup>

Perbandingan mempunyai makna banyak arti, bahkan dalam hubungan dengan masalah dan kesimpulan filosof, pembatasan artinya sesuai dengan pokok persoalan harus dibuat.

Menurut Mochtas Mas' oed dalam analisa perbandingan biasanya melalui tiga tahap yaitu, pertama kegiatan diskriptif untuk mencari informasi, tahap kedua memilah-milah informasi berdasarkan klasifikasi tertentu, dan tahap ketiga menganalisa hasil pengklasifikasian itu untuk dilihat keteraturan dan hubungan antara berbagai variabel.

Menurut Hudson perbandingan dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang mendasar pada sebab akibat dalam menganalisis faktor-faktor penyebab atau terjadinya fenomena tertentu.<sup>19</sup>

Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya perbandingan salah satu pengetahuan yang sangat penting, karena perbandingan dapat dikatakan sebagai

---

<sup>16</sup> Wiki buku buku bebas” *pengertian perbandingan*”, <https://bit.ly/3cRy64f> (Diakses 29 September 2020).

<sup>17</sup> Wiki pedia “*pengertian banding*” <https://bit.ly/2Gf3Xjy> (Diakses 29 September 2020).

<sup>18</sup> Jago kata.com “*pengertian membandingkan*” <https://bit.ly/3jk4PBT>. (Diakses 29 september 2020)

<sup>19</sup> Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang Setara: Press, 2012), h. 30.

suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktifitasnya dikenal dan dievaluasi.<sup>20</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. Berdasarkan pengertian tersebut maka perbandingan adalah adanya perbedaan baik dalam hal persamaan dan kekurangan.<sup>21</sup>

#### b. Metode Perbandingan

Metode perbandingan atau metode komparatif adalah sebuah teknik untuk mempelajari perkembangan bahasa-bahasa melalui perbandingan ciri demi ciri dari dua atau lebih bahasa berkerabat yang bersal dari satu bahasa leluhur yang sama. Ciri-ciri ini kemudian diekstrapolasikan ke masa lalu untuk memperoleh gambaran mengenai bahasa leluhur tersebut. metode perbandingan dapan dikontraskan dengan metode rekonstruksi intenal, yang berusaha mencari tahu mengenai perkembangan internal dari sebuah bahasa melalui analisis ciri-ciri yang terdapat dalam bahasa tersebut.<sup>22</sup>

### 2. Fatwa

#### a. Pengertian fatwa

Fatwa (Arab: فتوى, *fatwā*) adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam.<sup>23</sup>

Menurut KBBI fatwa mempunyai dua pengertian. Pertama, fatwa adalah jawaban ( keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh seorang ahli agama (*mufti*) terhadap suatu masalah. Kedua, fatwa dianggap sebagai nasihat (petuah atau

<sup>20</sup> Sajipto Rhardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h. 22.

<sup>21</sup> Wartiningih dan Indien Winawarti, *Perbandingan Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 2.

<sup>22</sup> Wiki pedia “*Metode perbandingan*” <https://bit.ly/3ik2cyB> (diakses 17 September 2020).

<sup>23</sup> Wikipedia “*pengertian fatwa*” <https://bit.ly/30nEyuV> (diakses 29 September 2020).

pelajaran) dari orang lain. Secara bahasa fatwa diartikan sebagai pemberian keputusan.<sup>24</sup>

Fatwa adalah suatu yang tidak secara gelombang disebutkan dalam alquran, hadis dan ijihad ulama sehingga pihak peminta merasa perlu mendapatkn penjelasan tambahan, jadi meskipun tidak mengikat secara hukum tetapi penerbitan fatwa bukan hal yang mudah karena harus merujuk kepada sumber-sumber hukum Islam yang benar.<sup>25</sup>

### 3. Muhammadiyah

#### a. Pengertian muhammadiyah

Muhammadiyah ialah gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, didirikan oleh KH. A. Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Kota Yogyakarta.

Muhammadiyah adalah sebagai badan hukum. Hal itu sesuai dengan pernyataan menteri agama No.1 tahun 1971, surat keterangan sosial No.K/162-1k/1971/MS, surat Dirjen Pembina Hukum Departemen Kehakiman No. J. A. 5/160/4 tanggal 8 september 1971. Selanjutnya pada tanggal 23-28 April 1972 diselenggarakan muktamar Tarjih di Wirosopo pekalongan.<sup>26</sup>

#### c. Program Kerja Muhammadiyah

Sesuai dengan amanat Muktamar Muhammadiyah Ke-46 (Muktamar 1 Abad Muhammadiyah) di Yogyakarta tahun 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memiliki 10 butir program kerja sebagai berikut:

<sup>24</sup> Irwan abdalloh, *kaya harta kaya amal* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020), h.44.

<sup>25</sup> Irwan abdalloh, *kaya harta kaya amal*, h. 45.

<sup>26</sup> Abdul Munir Mulkhan Dan Ahmad Syafii Maarif, *1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan* ( Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), h. 254.

1. Menyegarkan dan mengembangkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks disertai dengan permusan Risalah Islamiyah, tafsir al-Quran, dan pemikiran-pemikiran keislaman lainnya yang komprehensif.
2. Memulai menyusun Tafsir al-Quran yang dapat menjadi rujukan dan panduan/pedoman bagi seluruh warga Muhammadiyah dalam memahami dan mengimplementasikan al-Quran dan as-Sunah yang sahihah dalam kehidupan.
3. Memperluas dan mensosialisasikan Konsep Islami dan produk-produk pemikiran di bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang menjadi pandangan, pedoman, bimbingan, acuan, dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat seperti Himpunan Putusan Tarjih, Fatwa Agama, Keluarga Sakinah, Fikih Tata Kelola, Fiqif Ikhtilaf dan hasil-hasil Musyawarah Tarjih
4. Memperluas, mensosialisasikan, dan mendorong penerapan/aktualisasi pandangan keislaman Muhammadiyah tentang perempuan yang mengarah pada keadilan dan kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan yang mencerminkan tatanan kehidupan yang bersifat rahmatan lil-‘alamin
5. Mengembangkan pandangan dan pedoman hisab yang menjadi rujukan bagi masyarakat luas dan terus mengusahakan berlakunya kalender Islam internasional
6. Mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat-pusat kajian bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam yang bersifat proaktif dalam menjawab masalah-masalah aktual masyarakat dan meningkatkan peran-peran strategis bidang keagamaan di tengah dinamika kehidupan kontemporer

7. Meningkatkan usaha penyebaran pemikiran Islam yang berkemajuan khususnya di lingkungan ASEAN dalam mengantisipasi ASEAN Charter dan pergeseran pusat geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya ke China maupun pada ranah global sehingga pandangan keislaman Muhammadiyah dikenal, dipahami, dan mempengaruhi dinamika pemikiran dunia
8. Mengembangkan kapasitas/kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam termasuk pembinaan kader hisab dan falak serta kelompok pemikir Islam untuk memperkokoh dan mengembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan kepentingan menghadapi perkembangan yang kompleks dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan tantangan global misalnya melalui program memperbanyak ulama hadits dan ushul fiqh, disamping ulama pada umumnya
9. Mengintensifkan kajian-kajian pemikiran Islam dalam merespon isu-isu dan masalah-masalah penting dan strategis di berbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat luas
10. Meningkatkan kepastakaan dan pendayagunaan koleksi keputusan tarjih serta kitab-kitab/buku-buku/sumber-sumber rujukan utama baik klasik maupun kontemporer serta cetak dan elektronik di bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam.<sup>27</sup>

d. Kegiatan muhammadiyah

kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam empat bidang, yakni:

---

<sup>27</sup> <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-8-sdet-program-kerja.html> (Diakses 12 agustus 2021)

- 1) Bidang Keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah, mendirikan masjid dan mushalla sebagai tempat sarana ibadah.
  - 2) Bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren.
  - 3) Bidang sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk amal usaha rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, balai pengobatan, apotik, panti asuhan anak yatim
  - 4) Bidang partisipasi politik, di mana Muhammadiyah bukan partai dan underbouw partai politik, akan tetapi sebagai partisipasi politik Muhammadiyah dalam bentuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan panduan etika, moral dan akhlakul karimah terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.<sup>28</sup>
- e. Tugas dan Fungsi Muhammadiyah

Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk: Menghidupkan trjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis-dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Berdasarkan garis besar program, Majelis ini mempunyai tugas pokok: Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam

---

<sup>28</sup> ST Rajiah Rusydi, *Jurnal Tarbawi Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)*, Vol1, No.2. h. 143.

gerakan Muhammadiyah. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.<sup>29</sup>

f. Tujuan Muhammadiyah

Sejak didirikannya oleh Ahmad Dahlan, Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tentang rumusan dan tujuan Muhammadiyah mengalami tujuh kali perubahan redaksional, susunan bahasa, dan istilah yang di pergunakan. Meski demikian, perubahan itu tidak merubah substansi awal berdirinya Muhammadiyah.

Rumusan pertama terjadi pada waktu permulaan berdirinya Muhammadiyah dalam rumusan ini, Muhammadiyah berdiri mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyebarkan pengajaran kenjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumiputra, didalam residen Yogyakarta.
- b. Memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya.<sup>30</sup>

Selanjutnya Tujuan Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Menurut Muhammadiyah, tujuan itu dapat dicapai dengan melaksanakan dakwah yang salah satunya melalui pendidikan. Dengan demikian, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah tentunya selalu konsisten dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah itu sendiri. Pembaruan dalam bidang ajaran dititik

<sup>29</sup> <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-9-sdet-tugas-dan-fungsi.html>

<sup>30</sup> Hj.St. Nurhayati, H. Mahsyar, Hardianto, *Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammdiyah, 2019), h. 96.

beratkan pada purifikasi ajaran Islam dengan berpedoman kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan menggunakan akal pikiran yang sehat.<sup>31</sup>

#### 4. Nahdlatul Ulama (NU)

##### a. Pengertian nahdlatul ulama

Pengertian Nahdlatul Ulama' disini ditinjau dari dua segi, yaitu segi Bahasa ( Etimologi ) dan segi istilah ( terminologi ).

1. Segi Bahasa ( Etimologi ) menjelaskan bahwa : NU berasal dari Bahasa Arab“Nahdlah“ yang berarti bangkit atau bergerak, dan “Ulama” jamak dari kata tunggal “Alim” berarti yang mengetahui atau yang berilmu. Kata Nahdlah kemudian disandarkan kepada Ulama menjadi “Nahdlatul Ulama” yang berarti kebangkitan para ulama atau pergerakan para ulama. pergerakan NU diatas lebih condong kepada : Gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahannya atau gerakan bersama-sama yang terorganisasi. Dari uraian diatas memberi kesan bahwa pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama' tiada lain hanyalah merupakan upaya pengorganisasian potensi dan peran ulama yang sudah ada untuk ditingkatkan dan dilembagakan lebih luas lagi.
2. Segi Istilah ( terminologi ) Pengertian Nahdlatul Ulama' dari segi istilah ini adalah merupakan penjabaran dari definisi secara bahasa. Nahdlatul Ulama' adalah organisasi para ulama (bentuk jamak dari alim yang berarti orang yang berilmu) adalah orang-orang yang mengetahui secara mendalam hal-hal yang bersangkutan paut dengan agama.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> ST Rajiah Rusydi, *Jurnal Tarbawi Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha Di Bidang Pendidikan, Dan Tokoh)*, Vol1, No.2. h. 144..

<sup>32</sup> Untung mulyo. ” *usaha Nahdlatul ulama untuk meningkatkan pendidikan pada masyarakat desa di desa jatipasar kecamatan trowulan kabupaten Mojokerto* ”, (skripsi sarjana: jurusan pendidikan agama islam, STIT Raden Wijaya Mojokerto, 2002). H. 15-16.

3. Sedangkan menurut hasil muktamar Nahdlatul Ulama' ke 27 di Situbondo, dijelaskan bahwa: Nahdlatul Ulama' adalah jam'iyah Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 16 Rojab 1344 H, atau bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M. Organisasi ini dirintis oleh para ulama yang berhaluan ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai wadan bagi usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah didalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama Islam ahlus sunnah Wal jamaah sesuai dengan khittoh nahdliyyah serta berkhidmat kepada bangasa, negara dan umat Islam.
  - b. Program Kerja Nahdlatul Ulama
    - 1) Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
    - 2) Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas. Hal ini terbukti dengan lahirnya Lembaga-lembaga Pendidikan yang bernuansa NU dan sudah tersebar di berbagai daerah khususnya di Pulau Jawa.
    - 3) Di bidang sosial budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman dan kemanusiaan.
    - 4) Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan lahirnya BMT dan Badan Keuangan lain yang telah terbukti membantu masyarakat.

5) Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. NU berusaha mengabdikan dan menjadi yang terbaik bagi masyarakat.<sup>33</sup>

c. Tujuan Organisasi Nahdlatul Ulama

Menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlul Sunnah Wal Jama'ah di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>34</sup>

5. Bunga Bank

a. Definisi Bank

Bank secara otentik telah merumuskan didalam undang-undang perbankan 1967 dan undang-undang perbankan yang di ubah. Pasal 1 huruf a undang-undang perbankan 1967, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sementara itu undang-undang perbankan yang di ubah pada pasal 1 angka 2 mendefinisikan bank sebagai badan usahayang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kasmir Bank secara sederhana dapat diartikan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

---

<sup>33</sup>Tarbawiyah “*Dinamika Nahdlatul Ulama*” <https://bit.ly/33ks6oa> (Diakses 29 September 2020).

<sup>34</sup><https://www.nu.or.id/static/11/tujuan-organisasi> (Diakses 12 Agustus 2021).

## b. Fungsi bank

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi itu tidak bisa dipisahkan. sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>35</sup>

## c. Definisi Bunga Bank

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa "*interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*". Bunga bank adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang di pinjamkan.<sup>36</sup> Atau sejumlah uang yang dijumlahkan atau dikalkulasikan untuk penggunaan modal yang dinyatakan dengan persentase dan kaitanya dengan suku bunga.

---

<sup>35</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 59.

<sup>36</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, h. 40.

Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka balas jasa bunga kepada penyimpan (penabung), maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat membutuhkan tambahan modal usaha (bukan modal awal ) untuk investasi, modal kerja, maupun perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur dengan memakai atau mempergunakan kredit dari bank, maka debitur menunjukkan tindakan terpuji dengan memberikan balas jasa bunga atas pemakaian dana tersebut kepada bank yang bersangkutan.<sup>37</sup> Selisih bunga yang diterima bank dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan dana di bank, itulah yang menjadi keuntungan bank, inilah yang dipergunakan membiayai operasional bank secara keseluruhan.

Ungkapan bunga disejajarkan dengan istilah riba. Inti makna kata riba secara leksikal adalah bertambah, membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang atau naik.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Imran :130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا رِبًّاۙ اُضْعَفًا مَّضْعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya :

hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mamakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>38</sup>

Ayat ini turun pada tahun ke-3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat ganda bukanlah merupakan syarat dari terjadinya riba ( jikalau bunga berlipat ganda maka riba, jikalau kecil bukan riba).<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Nurhadi, Bunga Bank Antara Halal Dan Haram *EI –Islam*, 4.2, (2017).h.55

<sup>38</sup> Departemen Agama Republika Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, h.54

Makna riba menurut bahasa ialah bertambah. Sedangkan menurut dalam arti fikih ialah kelebihan yang tidak disertai penggantian barang dan yang di syaratkan bagi salah seorang dari kedua pihak yang berakad.

Riba artinya suatu yang bertambah, dan terjadi dalam bentuk tukar menukar, hutang piutang, pinjam meminjam, dan semacamnya sedangkan hukumnya sebagai berikut:

- 1) Tukar-menukar emas, perak, makanan atau semacamnya dengan memberikan suatu taambahan yang diperkuat dengan akad maka hukumnya haram, kecuali jika pakai akad.
- 2) Riba telah dikutuk oleh nabi untuk dipraktekkn sehingga yang ikut berdosa termasuk yang memakannya yaitu para wakilnya(pegawai riba), juru tulisnya dan bahkan saksi-saksi.
- 3) Riba telah dijelaskan oleh nabi bahwa banyaknya 73 macam sedangkan dosanya yang paling ringan seperti bersenggama dengan ibunya sendiri.
- 4) Jual beli dengan emas harus timbangannya dan beratnya juga perak dengan perak. Dan barang siapa menambah atau menrima tambah maka hal itu disebut riba.
- 5) Riba Fadhal yaitu jual beli atau tukar menukar terhadap satu barang dengan zatnya yag sama tetapi kualitasnya yag berbeda sehingga satu kilogram benda bersedia untuk ditukar dengan dua kilogram yang lain karena yang satu kilogram itu lebih bermutu. Juga sama halnya dengan pembayaran Rp. 100.000,00 dari suatu pinjaman sebanyak Rp. 7.500,00 karena pada waktu kedua meminjamkannya benar-benar sangat diperlukan, sehingga kedua cara tersebut hukumnya haram.

---

<sup>39</sup> Nurhadi, Bunga Bank Antara Halal Dan Haram *EI –Islam*, 4.2, (2017).h55


- 6) Riba Nasiah yaitu pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan (riba) atau bunga ketika akan membayarnya, dan telah dijelaskan diatas bahwa ini hukumnya haram.
- 7) Bank yang menggunakan bunga paling sedikit juga tetap dimasukkan sebagai riba, Sehingga bank yang mengharuskan untuk membayar (syubhat) baik ditinjau dari Qur'an maupun Hadist. Dengan demikian jika ada bank yang tanpa bunga (riba) maka jelas dibolehkan menurut hukum Islam.<sup>40</sup>
- 8) Macam- macam bunga bank  
Macam- macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu:
  - a. Bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Contoh : jasa
  - b. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang haarus dibayar oelah nasabah pinjaman kepada bank. Contoh: bunga kredit.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Jakarta: PT Rineka Cipta* 2008, h. 436

<sup>41</sup> Andrianto, Didin Fatihuddin, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank (CV. Penerbit Qiara Media* 2019), h. 29.

### Bagan Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah berbasis informasi yang diterbitkan IAIN Parepare Nusantara Press. Metode penelitian dalam buku tersebut penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam peneliti ini, maka di uraikan sebagai berikut:<sup>42</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sumber data, penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau *library research*. Teknik ini digunakan karena pada dasarnya setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Dan adapun analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif dan cenderung menggunakan analisis seperti halnya yang dilakukan oleh peneliti, peneliti membutuhkan buku-buku, karya ilmiah dan berbagai literatur yang terkait dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.<sup>43</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *pedoman penelitian karya ilmiah (makalah dan skripsi)*, Edisi Revisi (parepare: STAIN parepare, 2013), h.34

<sup>43</sup> Nasution, *metode research ( penelitian ilmiah)* (cet. IX; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h.145

praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, Jurnal Ilmiah maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder.<sup>44</sup>

### 3. Jenis Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Dalam proposal ini terdapat dua jenis data yang dianalisis yaitu:

#### a. Data primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti. Adapun objek yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini yaitu penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan perbankan syariah, fatwa muhammadiyah dan Nu serta alamat website yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.<sup>45</sup>

Buku-buku yang berkaitan dengan judul diatas diantaranya:

- 1). Buku yang berkaitan dengan Fatwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bunga bank yaitu Mengapa Memilih Bank Syariah? Dengan penulis Edy Wibowo dan Untung Widodo.
- 2). Buku yang berkaitan dengan Muhammadiyah yaitu buku Muhammadiyah Konsep Wajah Islam Indonesia di tulis oleh Hj.St. Nurhayati,H, Mahsyar Dan

---

<sup>44</sup> Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 189.

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: sinar Grafika, 2011), h. 106

Hardianto. Dan 1 Abad Muhammadiyah Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan  
 Ditulis Oleh Abdul Munir Mulkan Dan Ahmad Syafi'i Maarif.

Website yang berkaitan diantaranya:

- 1). website resmi dari Nahdlatul ulama <https://nu.or.id>.
- 2). Website resmi dari Muhammadiyah <https://Muhammadiyah.or.id>.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Adapun Skripsi yang berkaitan dengan judul diatas ialah Skripsi yang dilakukan oleh Novindah Sari berjudul Fatwa MUI dan NU mengenai hukum bunga bank (studi Komparatif istinbat hukum komisi Fatwa MUI dan LBM Nu). Thesis yang berkaitan yaitu Thesis yang dilakukan Oleh Miftahul ulum dengan judul Fiqh muamalah tentang bunga bank (studi pemikiran Intelektual Nahdlatul Ulama dan muhammadiyah jawa timur).

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak semata-mata dilakukan begitu saja, namun pengumpulan data juga memiliki beberapa teknik. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik pustaka dan teknik simak dan catat.

a. Teknik Pustaka

Teknik pustaka, teknik ini biasanya hanya mengkaji tentang dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Nazir, pengertian studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan

dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>46</sup>

Teknik ini digunakan karena pada dasarnya penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis, penulis memerlukan referensi ataupun data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan berbagai literatur yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan yang dikaitkan oleh penulis dalam penelitian ini.

b. Teknik Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>47</sup>

5. Metode Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

*Editing* yaitu pemeriksaan dan penelitian kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.

b. *Coding* dan kategorisasi

Menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kategorisasi yang berarti penyusunan kategori.

<sup>46</sup> Pengertian Studi Pustaka, *Definisi Para Ahli*, <https://bit.ly/3jmfaNs> (Diakses 29 September 2020).

<sup>47</sup> Hartaty Fatshaf, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," *Blog Hartaty Fatshaf*, <https://bit.ly/3jju0EE> (Diakses 29 September 2020).

### c. Penafsiran Data

Pada tahapan ini, penulis menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk menghasilkan kesimpulan mengenai teori yang akan digunakan dan disesuaikan dengan kenyataan yang akan ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

### 6. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain.<sup>48</sup>

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).<sup>49</sup>

Beranjak dari pendapat di atas, maka penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif model dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga hal, yaitu:

#### a. Reduksi (*Data Reduction*)

---

<sup>48</sup>Meta Gunawan, Teknik Analisis Data, *Blog Meta Gunawan*, <https://bit.ly/30noz1> (Diakses 29 september 2020).

<sup>49</sup>Rahmat Sahid, “Analisis Data Penilaian Kualitatif Model Miles dan Huberman ” *Sangit26* <https://bit.ly/33grido> (Diakses 29 September 2020).

Reduksi data adalah proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan pengabstraksian data mentah menjadi data yang bermakna. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mempermudah peneliti membuat kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori. Penyajian data yang digunakan pada data adalah dengan teks yang berbentuk naratif. Dengan penyajian data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di fahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conduction Drawing*)

Pada tahap penarikan kesimpulan ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap data – data hasil penafsiran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi/gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Jika hasil dari kesimpulan ini kurang kuat, maka perlu adanya verifikasi. Verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, dan mencocokkan makna – makna yang muncul dari data.